



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110, Tlp. : (021) 7200281; 7393928 Fax. : (021) 7201760

Kepada Yang Terhormat,

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Para Direktur;
3. Para Kepala Balai Besar / Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I s.d. XI;

di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga



SURAT EDARAN Nomor : 03 /SE/Db/2016

TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI BARU/KOMPLEK/ NON STANDAR DAN/ATAU SPESIFIKASI KHUSUS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

A. Umum

Teknologi dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan berkembang dengan pesat terutama untuk kondisi-kondisi yang membutuhkan penanganan khusus. Penggunaan teknologi baru tersebut secara luas terkadang terhambat dengan tidak adanya acuan/standar yang dapat digunakan. Sehingga terkait dengan penggunaannya, dibutuhkan suatu standarisasi yang dapat digunakan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Teknologibaru/komplek/non standar adalah teknologi yang belum termasuk dalam Spesifikasi Umum atau Spesifikasi Khusus Direktorat Jenderal Bina Marga. Selain itu, untuk teknologi yang telah digunakan juga mengalami pengembangan sehingga dalam penggunaannya membutuhkan penyempurnaan/revisi spesifikasi khusus.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, maka dipandang perlu untuk menetapkan Prosedur Persetujuan Penggunaan Teknologi Baru/Komplek/Non Standar dan/atau Spesifikasi Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.



B. Dasar Pembentukan

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum;
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

C. Maksud dan Tujuan

Prosedur Persetujuan Penggunaan Teknologi Baru/Komplek/Non Standar dan/atau Spesifikasi Khusus dimaksudkan sebagai acuan bagi pengusul agar teknologi baru/komplek/non standar dapat dilegalkan. Tujuannya untuk menyeragamkan cara persetujuan teknologi baru/komplek/non standar di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga ini meliputi prosedur persetujuan penggunaan teknologi baru/komplek/non standar dan/atau spesifikasi khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.


E. Tahapan Persetujuan Penggunaan Teknologi Baru/Komplek/Non Standar

Tahapan persetujuan penggunaan teknologi baru/komplek/non standar sebagai berikut:

- 1) Penerapan teknologi baru/komplek/non standar dapat diusulkan dengan surat Satker P2JN melalui Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktorat terkait dengan menjelaskan secara rinci teknologi baru/komplek/non standar yang diusulkan. Usulan penerapan teknologi baru/komplek/non standar dapat juga diusulkan oleh Direktorat terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dan dari instansi penelitian di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- 2) Pengusul selain pada butir 1) termasuk produk pabrikan dapat juga langsung mengusulkan kepada Direktur Jenderal Bina Marga melalui Direktorat terkait dengan menjelaskan secara rinci teknologi baru/komplek/non standar yang diusulkan;
- 3) Usulan tersebut kemudian akan diproses dan dibahas di Direktorat terkait;
- 4) Untuk proses persetujuan penggunaan teknologi baru/komplek/non standar, pengusul perlu melampirkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bukti-bukti teknis (skala laboratorium dan/atau skala lapangan);
 - b. Metode desain (struktural dan/atau material);
 - c. Metode pelaksanaan;
 - d. Untuk produk pabrikan didukung dengan bukti jaminan proses manufaktur (*good manufacturing practice*), bukti jaminan kesinambungan produksi, kapasitas dan kualitas produksi;
 - e. Spesifikasi produk;
 - f. Analisa Harga Satuan.
- 5) Hal - hal pada butir 4) menjadi bahan evaluasi dan pembahasan di Direktorat terkait. Hasil evaluasi dan pembahasan tersebut menjadi rekomendasi penggunaan teknologi baru/komplek/non standar dari Direktorat terkait kepada Direktur Jenderal Bina Marga;
- 6) Pengesahan persetujuan penggunaan teknologi baru/komplek/non standar oleh Direktur Jenderal Bina Marga;
- 7) Apabila SNI sudah ada, maka dapat langsung diterapkan. Penambahan dapat dilakukan jika terdapat hal-hal yang belum diatur dalam SNI;

- 8) Apabila teknologi baru/komplek/non standar tersebut belum sebagai SNI, pedoman dan manual, maka tetap dapat diterapkan pada kegiatan pelaksanaan di lapangan dengan catatan sebagai berikut:
- a. Pengaturan teknis bersifat interim;
 - b. Dilakukan dalam rangka pembelajaran dan penyempurnaan SNI, pengaturan pedoman dan manual teknis;
 - c. Dilakukan monitoring dan evaluasi dalam penerapannya untuk penyempurnaan proses standarisasi teknologi tersebut.
- 9) Terkait ketentuan pada butir 8, pengajuan teknologi baru/komplek/non standar termasuk usulan lokasi pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan:
- a. Lokasi kegiatan harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - b. Segala dana untuk melaksanakan kegiatan dan resiko kegagalan menjadi tanggung jawab pengusul.

Tahapan persetujuan dapat dilihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1 Prosedur Persetujuan Penggunaan Teknologi Baru/Komplek/Non Standar

F. Penutup

1. Surat Edaran Prosedur Persetujuan Penggunaan Teknologi Baru/Komplek/Non Standar dan/atau Spesifikasi Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga ini berlaku sejak ditetapkan;
2. Dengan diberlakukannya Surat Edaran Prosedur Persetujuan Penggunaan Teknologi Baru/Komplek/Non Standar dan/atau Spesifikasi Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga

Nomor 05/SE/Db/2008 Tanggal 19 Desember 2008, perihal Penggunaan Teknologi Baru/Teknologi Non Standar di Lingkungan Bina Marga dinyatakan tidak berlaku;

3. Apabila dikemudian hari ada kekeliruan atau kekurangan akan diperbaiki serta dilengkapi dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,



Hediyanto W. Husaini

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.